



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Salak Nomor 51 Madiun Kode Pos 63131 Jawa Timur
Telepon (0351) 465611 Faks (0351) 465611
Website <http://www.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN**

NOMOR : 337-401.104/15/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN,**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, dipandang perlu menunjuk Petugas Pelayanan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun tentang Penunjukan Petugas Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ;

5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 ;
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. menyambut tamu atau pengunjung yang datang dan memberikan informasi terkait dengan tujuan kedatangan ;
- b. bertanggungjawab atas pelayanan tamu atau pengunjung yang memerlukan pelayanan pada Front Office atau unit pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu ;
- c. memberikan informasi secara langsung kepada tamu atau pengunjung yang memerlukan pelayanan pada Front Office atau unit pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu;
- d. mengkoordinasikan penyelesaian administrasi terkait pelayanan pada Front Office atau unit pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu ;
- e. menginput dan mengadministrasi data pelayanan yang diberikan pada Front Office atau unit pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu ;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan pelayanan pada Front Office atau unit pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di **Madiun**
pada tanggal **5** Januari 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN**


DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720505 199101 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN
NOMOR : 337-401.104/ 9 /2022
TANGGAL : 5 Januari 2022

**DAFTAR NAMA PETUGAS PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN**

NO	NAMA	UNIT LAYANAN
I	Mistanto	Front Office Sistem Layanan Rujukan Terpadu
II	Yulita Dwi Hariyanti	Front Office Sistem Layanan Rujukan Terpadu
III	Rizal Bagus Dwi Cahyo	Front Office Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN**



HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720505 199101 1 002